

PAPER NAME

**edisi-juni-2022-1-6.jurnal ilmiah Delegasi  
.pdf**

AUTHOR

**Tiromsi**

WORD COUNT

**2797 Words**

CHARACTER COUNT

**17446 Characters**

PAGE COUNT

**6 Pages**

FILE SIZE

**457.2KB**

SUBMISSION DATE

**Dec 4, 2022 3:17 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Dec 4, 2022 3:18 PM GMT+7**

### ● 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database

### ● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Manually excluded sources
- Submitted Works database

# MEKANISME MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI KELURAHAN HELVETIA TENGAH

**Dr. Tiromsi Sitanggang, SH., MH.<sup>1</sup>, Dr. Parlindungan Purba, SH., MM<sup>2</sup>**  
*Fakultas Hukum Sari Mutiara Indonesia*  
*dokortirosi@gmail.com<sup>1</sup>*

## ABSTRAK

Masyarakat kelurahan Helvetia Tengah mayoritas penduduk bumi putra yang erat hubungan keperdataan antara keluarga dengan pemerintahan setempat, dan atau seluruh perbuatan hukum masyarakat bumi putra di buatkan surat pengantar oleh kepala Kelurahan yang dikenal masyarakat ialah Lurah. Bagi ahli waris yang akan mengalihkan harta peninggalan orang-tua yang belum terbagi atau mengambil uang tabungan dan atau pension salah-satu dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan ahli waris. Mekanisme mengeluarkan surat keterangan ahli waris bagi penduduk bumi putra di lingkungan Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan guna mengurus harta peninggalan harta pewaris, diperlukan beberapa persyaratan antara lain; Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit; Bagi orang-tua yang meninggal di rumah mengeluarkan surat pengantar keterangan benar meninggal di rumah dari kepala lingkungan setempat dan saksi tetangga sebelah rumah.;Meninggal di luar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) surat keterangan kantor Kedutaan setempat. Masyarakat dan petugas kepala lingkungan dan petugas kantor Kelurahan harus sama sama bersinergi, kepala lingkungan dan Petugas kantor Kelurahan memberikan edukasi secara terus menerus persyaratan-persyaratan yang disiapkan oleh masyarakat memenuhi mekanisme supaya masyarakat bumi putra memperoleh surat keterangan ahli waris dengan waktu yang tidak bertele-tele dan biaya yang dikeluarkan.

**Kata Kunci:** *Ahli Waris, Petugas Pemerintahan kantor Lurah, Surat Keterangan Ahli Waris*

## ABSTRACT

*The people of the Central Helvetia sub-district, the majority of the male native population, who have close civil relations between the family and the local government, and/or all legal actions of the male native community are made a cover letter by the village head who is known to the community as the Lurah. For heirs who will transfer parental inheritance that has not been divided or take savings and/or pensions, one of the documents required is a certificate of heirs. The mechanism for issuing heir certificates for male natives in the Central Helvetia Village, Medan Helvetia District, Medan City in order to manage the inheritance of the inheritance, requires several requirements, among others; Certificate of death from the hospital; For parents who died at home, issued a cover letter for true death at home from the head of the local neighborhood and a witness next door to the house. The community and the chief environmental officer and the village office officer must work together in synergy, the neighborhood head and the village office officer provide continuous education on the requirements prepared by the community to fulfill the mechanism so that the sons of the earth community can obtain a certificate of heirs in a timely manner and cost incurred.*

**Keywords:** *Heirs, Head of Village Government Officer, Certificate of Heirs*

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Surat keterangan waris adalah salah satu pembuktian kepada yang legal pewaris almarhum/almarahumah Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep "rechtstaat" dan "rule of the law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Pencapaian tujuan hukum memerlukan suatu perangkat aturan hukum yang jelas dan memadai yang sesuai dengan aturan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat negara bersangkutan. Selain itu tentunya juga memerlukan alat perlengkapan negara untuk memaksakan atau menjalankan kekuasaannya, sehingga hukum itu efektif, tetapi dalam negara hukum, kekuasaan tersebut tetap di batasi oleh hukum dan hukum yang dimaksud adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris, menurut hukum jatuh kepada ahli waris, bahkan hanya harta bendanya akan tetapi termasuk hutang dan beban-beban dari yang meninggal dunia. Untuk membuktikan siapa-siapa yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris) dibutuhkan Surat keterangan ahli waris, sebagai alat bukti yang

menjadi dasar atas pembagian harta warisan, baik atas siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan Legitieme Portie dan/atau berdasarkan wasiat.

Dalam praktek pembuatan surat keterangan waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda, yang didasarkan pada golongan penduduk, terdapat tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan waris, yakni Notaris, Balai Harta Peninggalan (BHP), atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat.

Masyarakat menjumpai kepala lingkungan guna membuat surat keterangan ahli waris, kepala lingkungan mengarahkan seluruh ahli waris hadir ke kantor lurah, namun tidak memberikan edukasi secara rinci apa saja dokumen yang dibawa menghadap ke kantor lurah. Sehingga masyarakat yang ingin memperoleh surat keterangan ahli waris pulang karena kurang kelengkapan dokumen. Dokumen yang dipersiapkan keluarga ahli waris sebaiknya dapat dimuat pada bener/spanduk dan atau media social yang mudah dilihat masyarakat setempat supaya masyarakat paham apa yang sudah ada dokumennya dan yang akan dipersiapkan. Keluhan masyarakat ialah habisnya waktu ke kantor lurah tidak membawa pulang surat keterangan ahli waris dikarenakan kurang lengkapnya dokumen dibawa ke kantor Lurah.

Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Mekanisme Mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Di Kantor Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Hukum Positif

Lurah dalam membuat surat keterangan waris terdapat hukum positifnya, pendekatan masalah menggunakan pendekatan hukum adat, socio legal, dan pendekatan konseptual, bahan hukum berasal dari hasil wawancara dan studi pustaka, analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah penelitian

lapangan dan wawancara lurah. Dasar hukum positif yang mengatur mengenai wewenang Lurah dalam membuat surat keterangan waris. Lurah hanya menggunakan kesepakatan keluarga ahli waris dan hukum adat setempat untuk menjadi dasar hukum kewenangannya dalam membuat surat keterangan waris. Maka surat keterangan waris yang dibuat oleh Lurah diperuntukkan bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Adat.

Fungsi dan tujuan dari pembuatan surat keterangan waris menurut Bapak Santoso selaku Kepala Desa Dukuh Mencek Kecamatan Panti Kabupaten Jember, adalah :

1. Menyatakan ahli waris;
2. Bukti untuk pencairan uang tabungan/deposito pewaris di bank;
3. Khusus untuk warisan berupa tanah, mempunyai tujuan; a. agar tanah dapat dijual; b. agar tanah dapat dihibahkan; c. agar tanah dapat diwakafkan; d. agar tanah warisan tersebut dapat dirubah nama kepemilikannya ke ahli waris.

Sedangkan surat keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka fungsi surat keterangan waris yang dibuat oleh kepala desa hampir sama dengan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Bagi mereka yang menganut Hukum Waris BW menggunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh notaris dan jika bagi mereka yang menganut Hukum Adat menggunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Lurah. Surat keterangan waris hendaknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memerlukan pembuktian sebagai ahli waris.

## 2. Layanan Integritas

Dapat dimaklumi bahwa walaupun harta waris berpindah dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, tetapi masih dibutuhkan suatu instrumen yang dapat digunakan

sebagai suatu alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa seseorang adalah benar orang yang berhak atas suatu harta waris, karena seperti misalnya harta waris yang berupa tanah memerlukan proses pendaftaran hak, apabila terjadi peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan. Begitu pula harta waris yang tersimpan di suatu bank juga memerlukan proses pencairan dana ataupun pindah buku dari rekening pewaris kepada ahli waris, dan untuk membuktikan seseorang memang benar berhak atas harta waris, yang membutuhkan proses peralihan pada instansi-intansi tertentu dibutuhkan adanya surat keterangan ahli waris, dan tanpa surat keterangan seperti ini, maka seseorang belum dapat dikatakan adalah benar sebagai ahli waris.

Layanan integritas dari seluruh lapisan pemerintah mulai dari Kepala Lingkungan, Petugas Kelurahan, dan petugas Camat juga Camat yg memberikan keterbukaan informasi, layanan yang berintegritas kepada seluruh masyarakat yang tidak membedakan suku, ras dan ekonomi masyarakat tertentu.

Dalam perspektif hukum perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang terdiri dari bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Retnowulan Sutanto, 1997: 61). Berdasarkan Pasal 165 HIR disebutkan pula bahwa surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu

sebagai pemberitahuan sahnya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.

Subekti (1978: 27) mengatakan bahwa: yang dimaksud dalam Pasal 165 HIR tersebut adalah akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna. Akta otentik memberikan di antara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang hal yang dimuat di dalamnya”, sedangkan Habib Adjie (2009: 62) menjelaskan bahwa: kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materil”.

Kehadiran ataupun kesaksian seorang pejabat umum terhadap suatu alat bukti sehingga dapat menambah kekuatan pembuktiannya, dapat dikategorikan dalam unsur formal dari suatu akta, yaitu mengenai formalitas akta, mengenai kebenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh seorang pejabat, juga mengenai kebenaran pernyataan ataupun keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam kaitan ini, maka Kepala Desa/Lurah dan Camat adalah pejabat tata usaha negara yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan cara mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara, sedangkan surat keterangan ahli waris sebagai suatu instrumen yang dapat membuktikan apakah seseorang adalah benar-benar ahli waris, merupakan suatu alat bukti dalam ranah bidang hukum perdata. Tentunya tidaklah tepat apabila Kepala Desa/Lurah dan Camat dinilai dapat memberikan unsur formal terhadap surat keterangan ahli waris, apabila tidak memiliki kewenangan yang dimaksud yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Kerangka Konsep

Mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Di Kantor Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

### 2.2. Hipotesis Penelitian

Untuk mengetahui Mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Di Kantor Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

### 2.3 Definisi Ahli Waris

#### 2.3.1. Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia

Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris."<sup>10</sup> Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:<sup>12</sup>

#### 1. Waris;

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

#### 2. Warisan;

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

#### 3. Pewaris;

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.

**4. Ahli waris;**

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;

**5. Mewarisi;**

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

**6. Proses pewarisan;**

Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:

- a. berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
- b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Syarat untuk membuat surat ahli waris

Syarat mengurus surat keterangan ahli waris

- Fotokopi KTP almarhum dilegalisir,
- Fotokopi buku nikah/surat cerai almarhum dilegalisir,
- Fotokopi KK almarhum,
- Fotokopi surat kematian dilegalisir,
- Fotokopi KTP ahli waris dilegalisir,
- Fotokopi KK ahli waris dilegalisir,

Syarat dan Cara Membuat Surat Keterangan Ahli Waris Berikut syarat dan cara mengurus atau membuat surat keterangan ahli waris, lengkap dengan biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai bukti sah bahwa seseorang merupakan seorang ahli waris, maka diperlukan adanya surat pernyataan ahli waris. syarat dan cara membuat surat keterangan ahli waris, surat keterangan ahli waris adalah surat yang memuat keterangan yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dan ahli warisnya. Di dalamnya tercantum nama si pewaris, nama ahli waris, dan berapa harta peninggalan si pewaris, serta bagian-bagian yang didapatkan oleh sang ahli waris ahli waris ini sendiri bisa merupakan orang tua, pasangan, anak, atau kerabat

dengan jumlah boleh lebih dari satu orang. Prosedur mengurus surat keterangan ahli waris. Syarat mengurus surat keterangan ahli waris

Persyaratan membuat Surat Akta Kematian, dan Syaratnya 1. Fotokopi KTP almarhum dilegalisir, 2. Fotokopi buku nikah/surat cerai almarhum dilegalisir, 3. Fotokopi KK almarhum, 4. Fotokopi surat kematian dilegalisir, 5. Fotokopi KTP ahli waris dilegalisir, 6. Fotokopi KK ahli waris dilegalisir, 7. Fotokopi Buku Nikah Ahli Waris Dilegalisir (jika sudah menikah), 8. Surat permohonan pembuatan surat keterangan waris ditandatangani ahli waris, 9. Surat pernyataan bersama ahli waris ditandatangani di atas materai, 10. Bagan/susunan ahli waris ditandatangani saksi di atas materai diketahui kepala lingkungan; 11. Surat pernyataan 2 orang saksi ditandatangani di atas materai, 12. Fotokopi KTP saksi dilegalisir dikantor Notaris. Cara mengurus surat keterangan ahli waris

1. Ajukan surat pernyataan ahli waris ke Kelurahan untuk ditandatangani, mintalah surat pengantar yang diterbitkan kelurahan untuk diketahui dan ditanda-tangani camat, 2. Bawa dokumen ke kelurahan untuk mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan ahli waris,
3. Ajukan fakta waris ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri dengan melampirkan semua dokumen yang sudah ditandatangani oleh petugas kelurahan dan kelurahan.

**IV. KESIMPULAN**

Mekanisme mengeluarkan surat keterangan ahli waris bagi penduduk bumi putra di lingkungan Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan guna mengurus harta peninggalan harta pewaris, diperlukan beberapa persyaratan antara lain; Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit; Bagi orang-tua yang meninggal di rumah mengeluarkan surat pengantar keterangan benar meninggal di rumah dari kepala lingkungan setempat dan saksi tetangga sebelah rumah.;Meninggal di luar NKRI



(Negara Kesatuan Republik Indonesia) surat keterangan kantor Kedutaan setempat. Masyarakat dan petugas kepala lingkungan dan petugas kantor Kelurahan harus sama-sama bersinergi, kepala lingkungan dan Petugas kantor Kelurahan memberikan edukasi secara terus-menerus persyaratan-persyaratan yang disiapkan oleh masyarakat memenuhi mekanisme supaya masyarakat bumi putra memperoleh surat keterangan ahli waris dengan waktu yang tidak bertele-tele dan biaya yang dikeluarkan.

## V. REFERENSI

1. Amsyah. *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
2. Habib Adjie, 2013, *Balai Harta Peninggalan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
3. Kie, Tan Thong (2011). *Studi Notariat Serba Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
4. Otto, Jan Michiel (2003). *“Reele Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden”*, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. Penerjemah Tristam Moeliono. Cetakan Pertama. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN- RI).
5. Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
6. Suwoto Mulyosudarmo. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Newaksara*. Jakarta: Gramedia, 1997.
7. Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
8. Widiyono. *Wewenang dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
9. Zulkifli Peraturan Perundang-undangan: Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
10. Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono dan Herlin Wijayati, *“Pertanggungjawaban Ahli Waris sebagai Pejabat Umum atas akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak”*, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2018, hlm. 322-338. Akses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiK5OepxsbqAhUt8HMBHT8hAZAQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unej.ac.id%2Findex.php%2Ffejl%2Farticle%2Fdownload%2F6992%2F5716%2F&usq=AOvVaw2TqsCqAgIVPTz-fdPRBBBL> akses pada 11 april 2021.

● **17% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 17% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>Randika Fitrah Darmawan, Slamet Sampurno Soewondo, Sabir Alwi. "P...</b>	4%
	Crossref	
2	<b>Teresia Din. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terin...</b>	3%
	Crossref	
3	<b>Annis Setiawan. "KETERANGAN HAK WARIS YANG DIBUAT OLEH NOT...</b>	2%
	Crossref	
4	<b>Wayan Resmi, Abdul Sakban, Havivi Indriyani. "Hukum Adat Manggar...</b>	2%
	Crossref	
5	<b>Ulang Mangun Sosiawan. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstru...</b>	1%
	Crossref	
6	<b>Anisa Alivianti, Bayu Purnama Atmaja, Ritna Udiyani. "Pengaruh Air Re...</b>	<1%
	Crossref	
7	<b>Yetniwati Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir. "Perlindungan Hukum te...</b>	<1%
	Crossref	
8	<b>TIARA HASFAREVY. "PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM ...</b>	<1%
	Crossref	
9	<b>Arzetya Fitri, Gading Gamaputra, Agus Prasetyawan, Prasetyo Isband...</b>	<1%
	Crossref	



- 10 Sri Wahyuni. "Penyelesaian serta Pengurusan Hak dan Kewajiban dala... <1%  
Crossref

---
- 11 Ahmad Jazuli. "Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspek... <1%  
Crossref

---
- 12 Louisa Balk, Frans Van Dijk, Diederick Kortlang, Femme Gaastra, Hendr... <1%  
Crossref

---
- 13 Rudi Hartono. "Implementasi Sistem Perizinan Usaha Tambang Pasir d... <1%  
Crossref

---
- 14 Ni Putu Riyani Kartika Sari. "AKIBAT HUKUM TENGENBEWIJS TERHAD... <1%  
Crossref

## ● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Manually excluded sources

---

### EXCLUDED SOURCES

**Tengku Erwinsyahbana, Harmita Harmita. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan... 30%**

Crossref

---

**Aden Ahmad, Sihabudin Sihabudin, Siti Hamidah. "Kepastian Hukum Surat Ket... 17%**

Crossref